

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 22
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017**
Studi pada Desa Silo Baru Kecamatan Sei Silau Kabupaten Asahan

TESIS

OLEH

RIANTO
NPM. 161801071



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRACT

Implementation of Minister of Village Regulation, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 22 Year 2016 About Stipulation of Village Fund Usage Year 2017 Study in Silo Baru Village Silau Laut Sub-district of Asahan Regency

Rianto
NPM: 161801071

The Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kemendesa, PDPT) as the leading sector of village development has issued Permendes number 22 of 2016 on the determination of the priority of the use of village funds in 2017, which in Permendes mentioned that the priority of the use of village funds is prioritized to finance the implementation of the program and cross-field activities such as BUMDesa or BUMDesa Bersama, Embung Desa, Village or Village superior products and village sports facilities and other community empowerment activities. .

This research is aimed to know the Implementation of Regulation of Minister of Village, Development of Disadvantaged Area, and Transmigration Number 22 Year 2016 About Stipulation of Village Fund Usage Year 2017, at Silo Baru Village Silau Laut Sub-district of Asahan Regency. The sample was taken by purposive sampling as many as 43 people. Data analysis was done by quantitative descriptive with frequency table analysis.

The results of this study indicate that the Implementation of the Regulation of the Minister of Village, the Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 22 of 2016 concerning the Determination of the Priority of Village Fund Usage Year 2017 which viewed from the organizational aspect, the interpretation and the implementation of the result has not run well or has not been effective, communication between Silo Baru Village Government and BPD and Community element in determining priority program of Fund use, the use of budget resources of Village Fund has not been used effectively and efficiently due to too many priority programs / activities that affect the amount of budgeted funds, and still weak coordination between the Village Government, the BPD and the Community, so that the lack of effective cooperation between organizations is what causes the non-participation of participatory, democratic and transparent priorities in village forums.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Hasil Penelitian.....	6

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik.....	7
2.2. Implementasi kebijakan	10
2.3. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan	20
2.4. Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Desa.....	25

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempa Penelitian	35
3.2. Metode Penelitian	35
3.3. Populasi dan sampel.....	35
3.4. Definisi Konsep	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data	36
3.6. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Silo Baru	39
4.2. Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ...	51
4.2.1 Komunikasi	51
4.2.2 Sumberdaya.....	59
4.2.3 Disposisi.....	69
4.2.4 Struktur Birokrasi.....	79
4.3. Pembahasan	87

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran - Saran	98

DAFTAR PUSTAKA.....	100
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah terkecil dalam birokrasi di negara Indonesia yang memiliki kewenangan dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahannya haruslah mampu membawa perubahan baik di kalangan pemerintahan maupun masyarakat desa. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang termaktub dalam Bab 1 pasal 1 penjelasan 12 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. dalam rangka merealisasikan rencana kerja pemerintah desa di 2017, Prioritas penggunaan dana desa 2017 selain digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, Dana Desa juga digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam membangun kemandirian masyarakat desa, dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa, baik potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber

UNIVERSITAS MEDAN AREA mampu menopang kemajuan dan peningkatan taraf hidup

masyarakat di desa, semangat membangun desa juga menjadi sebuah visi yang di gulirkan dalam membangun desa melalui pemberdayaan masyarakat di segala bidang.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT) sebagai leading sektor pembangunan desa telah menerbitkan Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 2017 dan permendes nomor 4 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 2017, dimana dalam permendes nomor 4 tersebut termaktub pada pasal 4 ayat 2 dan 3 adalah prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang seperti kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, Embung Desa, Produk Unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Permendes ini dijadikan sebagai pedoman umum tentang arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, dan juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa untuk penetapan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2017, sehingga program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan kerangka tujuan pembangunan nasional. Selain itu, dalam Pasal 7 Permendes No 22 tahun 2016 disebutkan, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menghidupi dirinya secara mandiri, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa, Pengembangan kapasitas masyarakat Desa, Pengembangan ketahanan masyarakat Desa, Pengembangan sistem informasi Desa, Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas, Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya, Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya, Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga dan Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Desa Silo Baru Kecamatan Sei Silau Kabupaten Asahan merupakan salah satu Desa dari lima Desa yang berada dalam Kecamatan Sei Silau Kabupaten Asahan, yang dalam perkembangannya terus melakukan pembangunan desa. Jika kita melihat kondisi saat ini dengan berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Silo Baru Kecamatan Sei Silau Kabupaten Asahan tersebut belumlah maksimal, pemerintah Desa Silo Baru Kecamatan Sei Silau Kabupaten Asahan masih fokus terhadap pembangunan fisik di desa, dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengesampingkan pembangunan sumber daya manusianya, pola pikir

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

keberhasilan kepemimpinan di desa adalah bagusnya jalan jalan desa, kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan masih sebagai seremonial belaka, padahal dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat itu bisa menjadi salah satu upaya dalam kemandirian desa, seperti halnya, melalui kegiatan BUMDes. Tujuan dari dibentuk dan diadakannya bumdes adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di desa dengan mengurangi pengangguran dan peningkatan PAD desa.

Pelaksanaan pemerintahan di desa saat ini dituntut untuk melaksanakan pemerintahan yang transparan, dengan dana yang cukup besar, pemerintah desa harus bisa mengakomodir kebutuhan pembangunan desa, masyarakat harus mengetahui apa yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa setiap tahunnya, pemerintah desa wajib memampang Anggaran pendapatan belanja pemerintah desa di depan kantor desa, menginformasikan kepada khalayak melalu website desa, sehingga semua masyarakat mengetahui realisasi dari penggunaan dana desa tersebut. melalui website desa, pemerintah desa bisa menyampaikan apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa bisa memaksimalkan anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan maksimal dengan mengacu kepada tujuan membangun masyarakat desa yang lebih baik, sejahtera dan mewujudkan desa yang mandiri, sesuai dengan Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana

desa 2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Studi Studi pada Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan”**

1.2. Rumusan Masalah

Untuk dapat memudahkan penelitian ini nantinya dan supaya peneliti dapat terarah dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam pembahasan, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pada Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan ?
- 2) Faktor-faktor apa yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pada Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pada Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.
2. Menganalisis faktor-faktor apa yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pada Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam upaya peningkatan keberhasilan pembangunan desa.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan bidang administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang implementasi kebijakan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik


Kebijakan publik mempunyai definisi yang bermacam-macam. Thomas R. Dye (dalam Nugroho, 2004:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat suatu kehidupan bersama tampil beda. Sementara itu Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagaimana dikutip Anderson (1984:13-15) sebagai “the authoritative allocation of values for the whole society”. Berdasarkan definisi tersebut Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat membuat pilihan melakukan suatu tindakan atau tidak pada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah termasuk para penguasa dalam system politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari di masyarakat yang telah menjadi tanggungjawabnya. Dalam suatu glosari di bidang administrasi Negara, kebijakan publik diberikan arti sebagai berikut:

1. Susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
2. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
3. Masalah – masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh

Dari berbagai pengertian tersebut maka kebijakan publik (public policy) merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan publik pada hakekatnya berada dalam suatu system. Menurut Dunn (1994:70-71) system kebijakan adalah seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara ketiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Gambar 1: Sistem Kebijakan Publik



Sumber : Dunn (1994: 71)

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan diinformasikan ke dalam bidang-bidang tertentu.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(masalah). Sementara pelaku kebijakan (policy stakeholders) adalah para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.

Lingkungan kebijakan (policy environment) adalah konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling masalah kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Oleh karena itu system kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, artinya bahwa di dalam praktek pembuatan kebijakan dimensi obyektif dan subyektif tidak dapat dipisahkan. System kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan secara sadar oleh para pelaku kebijakan melalui pilihan-pilihan. System kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya. Pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan, demikian pula analisis kebijakan merupakan pencipta sekaligus hasil ciptaan system kebijakan.

Menurut Winarno (2002:17) bahwa, kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu :

1. Perumusan Kebijakan publik
2. Implementasi kebijakan publik
3. Evaluasi Kebijakan publik

Dalam kajian ini, analisis kebijakan publik difokuskan pada kajian implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Studi Studi pada Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.

2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu Kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu Kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi Kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam Kebijakan Publik.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (1980), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi Kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Jones (1977) menganalisis masalah pelaksanaan Kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones (1977)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas actor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah :

1. **Penafsiran** yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. **Organisasi** yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. **Penerapan** yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

Kebijakan dapat diartikan sebagai arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Winarno, 2002 : 31). Ada beberapa pendekatan dalam studi kebijakan publik, dan salah satunya adalah pendekatan kelembagaan. Suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah

memberi dua karakteristik yang berbeda terhadap kebijakan publik (Winarno, 2002 : 42-43), yaitu

Pertama, pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum dipandang sebagai kewajiban-kewajiban yang sah yang menuntut loyalitas warga negara. Rakyat mungkin memandang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok dan asosiasi-asosiasi lain dalam masyarakat. Tetapi hanya kebijakan-kebijakan pemerintah sajalah yang membutuhkan kewajiban-kewajiban yang sah.

Kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah memerlukan universalitas. Hanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjangkau dan dapat menghukum secara sah orang-orang yang melanggar kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah mempunyai kemampuan membuat kebijakan yang mengatur seluruh masyarakat dan memonopoli penggunaan kekuatan secara sah yang mendorong individu-individu dan kelompok membentuk pilihan-pilihan mereka dalam kebijakan.

Winarno (2002 : 27) menjelaskan bahwa analisis kebijakan berhubungan dengan pendidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, yakni :

Pertama, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan anjuran kebijakan yang “pantas”. *Kedua*, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. *Ketiga*, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

bidang-bidang kebijakan yang berbeda (Thomas R. Dye dalam Winarno, 2002 : 27).

Ciri lain dari kebijakan adalah tingkat konflik atau konsensus atas tujuan-tujuan dan sasaran-sasarannya (Winarno, 2002 : 107). Ciri ini dilihat dari mana para pejabat yang melaksanakan kebijakan mempunyai kesepakatan terhadap tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran program.

Kebijakan publik sebagai kajian Ilmu Administrasi Negara dewasa ini telah banyak mendapat perhatian dari banyak pihak baik mereka yang tidak terlibat dalam implementasi kebijaksanaan maupun para pelaksana dan ilmuwan yang berminat dalam masalah kebijaksanaan negara. Sedangkan Kebijakan publik menurut Dye (dalam Islamy, 1998 : 18) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan menurut Laswell dan Kaplan (dalam Islamy, 1998 : 17) adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Akan tetapi dewasa ini istilah kebijaksanaan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya (Johnson dalam Abdul Wahab, 1990 : 13). Definisi lain menyebutkan bahwa :

“Kebijaksanaan negara adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih

UNIVERSITAS MEDAN AREA

berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Jenkins dalam Abdul Wahab, 1990 : 4).

James P. Lester dan Joseph Stewart (dalam Winarno, 2002 : 101) menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok) pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dengan demikian fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan suatu tujuan atau sasaran kebijakan publik yang diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Abdul Wahab, 1990: 123). Sementara itu ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengkaji implementasi kebijakan yaitu (Ripley dalam Wibawa dkk , 1994: 96) :

1. Pendekatan kepatuhan (*compliance*) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil jika para pelaksana kebijakan mematuhi petunjuk – petunjuk yang diberikan birokrasi atau yang menetapkan kebijakan itu.
2. Pendekatan *what happening* yang melihat pelaksanaan kebijakan dari segala hal. Asumsinya adalah bahwa implementasi kebijakan melibatkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan demikian apa yang terjadi implementasi jauh lebih penting dikaji daripada

mempersoalkan sesuai tidaknya implementasi dengan keharusan – keharusan yang semestinya dilakukan.

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan, ada beberapa model yang dapat digunakan. Salah satu model yang dapat digunakan adalah Model Sabatier dan Mazmanian (dalam Wibawa dkk., 1990 : 16) yang menyatakan bahwa:

“ Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu: (1) karakteristik masalah, (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan dan (3) faktor - faktor di luar peraturan”. Sabatier dan Mazmanian ini terkesan menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis). Oleh karena itu model ini sering disebut sebagai Model Top Down. Implementasi suatu program pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya suatu kebijakan dioperasionalkan dan mempermasalahkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Di samping itu, untuk mengetahui bagaimana hubungan suatu variabel tertentu terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari

suatu kebijakan (Grindle dalam Abdul Wahab, 1990 : 59). Grindle (dalam

Wibawa dkk., 1990 : 22) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu : *content of policy* dan *contexs of policy*. *Content of policy* berisi enam variabel, yaitu :

1. kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan,
2. tipe keuntungan dan kebijakan,
3. tingkat perubahan yang diharapkan
4. kedudukan pembuatan kebijakan,
5. implementor program
6. sumber daya yang dikerahkan.

Tingkat derajat perubahan tingkah laku yang mencakup dalam program adalah salah satu dari isi kebijakan yang berpengaruh terhadap implementasi. Selanjutnya Brian W. Hoogwod dan Lewis A. Gunn (dalam Wibawa dkk., 1990 : 57) mengemukakan suatu model yang sering disebut "*the top down approach*", dimana ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan atau program :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi badan/institusi pelaksana;
2. Waktu dan sumber daya yang memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijakan didasari oleh adanya hubungan kausalitas;
5. Hubungan kausalitas tersebut bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil,
7. Pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas terperinci dan urutan yang tepat;
9. Koordinasi dan Komunikasi yang sempurna.

Berdasarkan pendapat Hoogwod dan Gunn tersebut, salah satu faktor di atas yaitu komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implemenatsi suatu kebijakan. Di samping itu, Van Horn dan Van Meter (dalam Wibawa dkk., 1990 : 9) menegaskan pula pentingnya komunikasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

antar organisasi pelaksana dan organisasi di dalam implementasi implementasi

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kebijakan. Keduanya menjelaskan proses implementasi dengan merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Lebih lanjut Van Horn dan Van Meter (dalam Wibawa dkk., 1990 : 9) menjelaskan :

“Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain : (a) Kejelasan standar dan tujuan; (b) Sumber daya; (c) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan; (d) Karakteristik organisasi dan komunikasi antar organisasi; (e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik; dan (f) Sikap pelaksana.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2000 : 109-121) menawarkan suatu model implementasi. Model ini mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian. Variabel-variabel tersebut antara lain :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
Menurut Van Meter dan Van Horn, perlu mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian, indikator ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dalam melakukan implementasi, tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
2. Sumber-sumber kebijakan
Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (insentif) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana

UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAS MEDAN AREA badan-badan pelaksana, maka tidak akan lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 24/8/23

karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik
Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor tersebut mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.
6. Kecenderungan pelaksana
Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Para pelaksana mungkin menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut, dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi *implementasi* kebijakan yang berhasil.

Berbagai studi teoritis maupun empiris mengakui bahwa birokrasi yang sangat mengagungkan rasionalitas dan efektivitas serta efisiensi merupakan bentuk organisasi yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan dan modernisasi, sehingga birokrasi adalah alat pemerintahan yang sangat utama dan paling dominan perannya. Dominasi birokrasi ini terjadi bukan semata-mata karena kelemahan swasta dan preferensi ideologi di negara-negara tadi, tetapi lebih karena luasnya jangkauan birokrasi pemerintah sehingga memiliki fungsi integratif yang sangat besar.

Menurut Muhaimin (1989:75) agar birokrasi modern dapat berfungsi secara efektif, ada dua prinsip dasar yang harus dipahami, diantaranya yaitu :

"*Pertama*, birokrasi harus menuruti tata cara yaitu peraturan-
UNIVERSITAS MEDAN AREA tidak bisa birokrasi itu bekerja atas dorongan perasaan dan kekeluargaan,
tidak bisa birokrasi itu bekerja atas dorongan perasaan dan kekeluargaan,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

jadi harus ada norma tertentu yang mampu merefleksikan suatu kepastian (*certain*) yang baik bagi pemerintah atau penguasa untuk masyarakat. Jadi ada semacam *predictability* yang bisa diciptakan oleh birokrasi. Oleh karenanya birokrasi harus menuruti peraturan yang telah ditetapkan bersama. *Kedua*, birokrasi itu seharusnya tidak terkait dengan kekuasaan jelasnya birokrasi harus apolitis”.

Selanjutnya di dalam setiap lingkungan terdapat apa yang dinamakan pola-pola perilaku (*pattern of behavior*) . Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak dan berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tertentu. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya (Soekanto, 1990 : 127).

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2000 : 116) menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu :

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi;
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; dan,
6. Kaitan formal dan informal suatu badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

2.3. Pendekatan-pendekatan Implementasi

Setidaknya ada empat pendekatan implementasi (Abdul Wahab, 1990 : 110-120), yaitu :

1. Pendekatan-pendekatan struktural

Struktur-struktur yang bersifat organis dianggap cocok dalam lingkungan/situasi yang penuh dengan ketidakpastian atau lingkungan yang sedang mengalami perubahan yang cepat. Struktur-struktur seperti ini mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, sebagian karena mereka memiliki kemampuan yang besar untuk mengolah informasi. Khususnya bila dibandingkan dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada organisasi birokrasi yang tradisional yang menekankan pada saluran-saluran resmi dan komunikasi vertikal.

Secara umum dapat dikatakan bahwa struktur yang bersifat organis nampaknya amat cocok untuk situasi-situasi implementasi di mana memerlukan rancang bangun struktur-struktur yang mampu melaksanakan suatu kebijaksanaan yang senantiasa berubah bila dibandingkan dengan merancang bangun suatu struktur khusus untuk program yang sekali selesai. Namun, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, bentuk struktur yang seringkali tidak mudah diterima di kalangan dinas-dinas pemerintah. Untuk itu bentuk struktur yang sifatnya kompromistis barangkali adalah struktur matrik dimana departemen-departemen vertikal bersilangan dengan tim-tim proyek antardepartemen horisontal (atau satuan-satuan tugas, kelompok-kelompok program dan sebagainya) yang dikepalai oleh pimpinan-pimpinan proyek. Kombinasi struktur yang bersifat birokratik dan adhokrasi ini mengandung kelemahan tertentu,

yang bersifat birokratik

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

misalnya adanya kewenangan ganda, tetapi bagaimanapun ia lebih luwes bila dibanding struktur-struktur model mesin pemerintah yang selama ini ada.

2. Pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial

Teknik manajerial yang merupakan perwujudan dari pendekatan ini ialah perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (*Networking Planning and Control-NPC*) yang menyajikan suatu kerangka kerja dalam mana proyek dapat direncanakan dan implementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan, hubungan diantara tugas-tugas tersebut, dan urutan logis di mana tugas-tugas itu harus dilaksanakan. Bentuk-bentuk jaringan kerja (*network*) yang canggih, semisal *Programme Evaluation and Review Technique* (PERT) memungkinkan untuk memperkirakan secara tepat jangka waktu penyelesaian tiap-tiap tugas, menghitung lintasan kritis di mana setiap keterlambatan akan dapat menghambat penyelesaian keseluruhan proyek, memonitor setiap luang waktu yang tersedia bagi penyelesaian tugas dalam jaringan kerja, dan mengalokasikan sumber-sumber guna memungkinkan kegiatan-kegiatan yang terletak di sepanjang lintasan kritis dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Analisis jaringan kerja juga dipergunakan dalam penyelesaian tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Meskipun dalam hal ini harus dicatat bahwa sebab-sebab terjadinya perbedaan dari jadwal semula yang diungkapkan oleh jaringan kerja masih harus diidentifikasi oleh para manajer (yang seharusnya lebih dahulu menyadari perbedaan-perbedaan itu sebelum terpampang pada layar

perbaikan, dan semua itu seringkali terjadi di lapangan dan bukannya di ruang komputer. Realokasi sumber-sumber dari suatu tugas ke tugas yang lain mungkin dihambat oleh adanya keharusan untuk menegosiasikan perubahan-perubahan tertentu dengan pihak terkait.

3. Pendekatan-pendekatan keprilakuan

Ada keterbatasan-keterbatasan tertentu mengenai apa yang dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan-pendekatan struktural dan prosedural di atas. Perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi kalau kebijaksanaan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keprilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan. Dalam kenyataannya, alternatif-alternatif yang tersedia jarang sekali yang sesederhana seperti menerima atau menolak dan sebenarnya terbentang spektrum kemungkinan reaksi sikap, mulai dari penerimaan aktif hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh, dan penolakan pasif hingga penolakan aktif.

Penerapan analisis keprilakuan pada masalah-masalah manajemen yang paling terkenal ialah yang disebut “OD” (*Organizational Development/Pengembangan Organisasi*). OD adalah suatu proses untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan ilmu-ilmu keprilakuan. Tekanan perhatian konsultasi dalam OD adalah lebih pada penganalisaan proses pemecahan masalah, bukannya menyarankan cara-cara pemecahan tertentu atas permasalahan yang dihadapi.

diharapkan pemecahan yang lebih baik akan dapat dilakukan oleh organisasi itu sendiri.

Bentuk lain dari pendekatan keprilakuan ialah *Management by Objectives* (MBO). MBO adalah suatu pendekatan yang menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam pendekatan prosedural/manajerial dengan unsur-unsur yang termuat dalam analisis keprilakuan. Jelasnya, MBO berusaha menjembatani antara tujuan-tujuan yang telah dirumuskan secara spesifik dengan implementasinya. Unsur-unsur pokok yang biasanya melekat pada MBO, adalah:

- a. Harus ada penjenjangan tujuan-tujuan, sehingga seorang manajer dapat melihat bagaimana tujuan-tujuan pribadinya, jika dapat dicapai, akan menunjang terhadap tujuan-tujuan organisasi;
- b. Proses untuk mencapai tujuan –tujuan atau sasaran-sasaran yang bernaung di bawah nama MBO haruslah bersifat interkatif, yakni didasarkan atas musyawarah dan sejauh mungkin, didasarkan atas persetujuan bersama. Jika tujuan-tujuan tersebut semata-mata disodorkan oleh para manajer, maka sistem tersebut jelas bukanlah MBO.
- c. Harus ada suatu sistem penilaian atas prestasi kerja yang mencakup suatu kombinasi monitoring kemampuan diri manajemen dan pengawasan melekat dan evaluasi bersama terhadap kemajuan-kemajuan oleh tiap manajer dan atasan-atasan.

4. Pendekatan-pendekatan politik

Pendekatan politik ini secara fundamental menentang asumsi yang diketengahkan oleh ketiga pendekatan sebelumnya (khususnya pendekatan keprilakuan). Pada umumnya para ilmuwan sosial menentang asumsi bahwa konflik itu adalah suatu bentuk penyimpangan yang dapat disembuhkan dengan cara menyempurnakan kemampuan komunikasi antar pribadi. Konflik yang berlangsung diantara dan di dalam lingkungan kebanyakan organisasi dan kelompok-kelompok sosial merupakan gejala yang sifatnya endemis, karenanya tidak bisa hanya diatasi lewat komunikasi dan koordinasi.

Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijaksanaan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan/berpengaruh (atau koalisi dari kelompok-kelompok ini) untuk memaksakan kehendaknya. Apabila kelompok yang dominan itu tidak ada, implementasi kebijaksanaan yang dikehendaki mungkin hanya akan bisa di capai melalui suatu proses panjang yang bersifat inkremental dan saling pengertian di antara mereka yang terlibat. Dalam situasi tertentu distribusi kekuasaan kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijaksanaan, walaupun sebenarnya kebijaksanaan tersebut secara formal telah disahkan.

Keempat pendekatan implementasi di atas setidaknya mempunyai penekanan sendiri-sendiri, karena itulah ada pendekatan yang tepat digunakan untuk konteks tertentu, dan sebaliknya. Berdasarkan kenyataan ini, maka penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengonani Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Studi Studi pada Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahanakan lebih khusus menggunakan pendekatan prosedural dan manajerial, yaitu akan diterapkan pada proses pengadaan kendaraan dinas.

2.4. Perencanaan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal yang penting dalam pemanfaatan Dana Desa, terlebih dalam proses perencanaan, ini menjadi tantangan baru dan tanggung jawab besar bagi setiap Desa, tentunya Pemerintah Desa dituntut untuk dapat merumuskan prioritas kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing lewat suatu perencanaan. Karena perencanaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam tahapan pemanfaatan Dana Desa. Dengan suatu perencanaan yang baik dalam perumusan prioritas penggunaan Dana Desa dan didukung oleh peraturan pemerintah yang mengatur sehingga pemanfaatan Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan desa dan keadaan desa.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat di definisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa satu dengan desa lainnya. Hal ini menjadi rekomendasi dalam pelaksanaan perencanaan untuk

penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 di Desa Silo Baru .

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

Selanjutnya dalam pemanfaatan Dana Desa, desa juga dapat membiayai kegiatan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)24/8/23

yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa yaitu “Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota, persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDes”.

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Dalam konteks desa membangun, Kewenangan lokal berskala Desa telah diatur melalui Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh

- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa. Berangkat dari hal tersebut, maka buku panduan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi ini menjadi penting, karena hanya dengan memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa, seorang pendamping dapat memfasilitasi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut. Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Desa, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

RPJMDes sebagai suatu rencana pembangunan desa harus melibatkan segenap komponen masyarakat desa didalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya. Rencana pembangunan desa semestinya menerapkan prinsip-prinsip :

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Partisipatif, yaitu kikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;

- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. Selektif, yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
- k. Penggalan informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah merupakan dokumen perencanaan pemerintahan desa untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMDes juga merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Desa dan memperhatikan Rencana Strategis (renstra) Kecamatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMDes

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyusun RPJMDes adalah menggunakan pendekatan Community Learning and Action Participatory Process (CLAPP).

Pendekatan ini mensyaratkan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. Masyarakat yang akan memimpin perencanaan, menghasilkan program, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan di desa. Dalam pendekatan yang dipimpin masyarakat, perencanaan adalah suatu proses pengkajian oleh masyarakat tentang berbagai aspek kehidupan mereka termasuk potensi dan asset mereka. Kemudian dari aspek dan keadaan tersebut, masyarakat menyusun agenda pembangunan yang disusun dalam bentuk RPJM Desa dan RKP Desa dengan memperhitungkan asset dan nilai serta potensi utama masyarakat. Agenda di dalamnya termasuk apa yang masyarakat jalankan secara gotong royong dan swadaya serta tidak harus menunggu dukungan pihak luar. Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang mereka kaji atau nilai, tergantung kebutuhan masyarakat dan disepakati melalui proses persiapan. Sehingga pendekatan perencanaan yang dipimpin masyarakat harus menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) desa (RPJM Desa), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa dan kegiatankegiatan yang mendorong keswadayaan hingga tumbuhnya gerakan-gerakan sosial. Disisi lain, masyarakat justru akan menjadi lebih berdaya dan percaya diri hingga memelihara dan mengawal pembangunan mereka untuk tujuan yang sudah ditetapkan masyarakat. Sedangkan dalam prosesnya, masyarakat terutama yang miskin dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan serta kaum muda harus difasilitasi untuk mengambil

peran secara aktif, memberi suara dan ikut mengambil keputusan atas agenda pembangunan desa tersebut.

Musyawarah masyarakat dengan CLAPP adalah proses yang bias menghasilkan RPJMDesa dan RKP Desa secara partisipatif, transparan, akuntabel dan inclusive orang miskin dan perempuan. RPJMDesa yang dihasilkan dilakukan melalui Musrenbangdes 5 tahunan, sedangkan RKPDesa yang dihasilkan dari penjabaran RPJMDesa mengikuti proses Musrenbang tahunan. Dalam kegiatan musyawarah penyusunan RPJMDes, menurut pendekatan CLAPP beberapa tahapan penting adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan sosial dan desain kajian Dalam tahapan pertama, yaitu persiapan sosial dan desain kajian, persiapan-persiapan dalam merencanakan RPJMDes dilakukan kepada fasilitator atau tim pemandu desa, persiapan di tingkat masyarakat dan persiapan logistik yang dibutuhkan selama proses penyusunan RPJMDes.
- b. Identifikasi kondisi umum desa Masyarakat mengkaji gambaran umum desa secara utuh, meliputi informasi tentang tingkat kesejahteraan masyarakat; kondisi alam dan ketersediaan & kondisi sumberdaya serta akses dan kontrol masyarakat kaum miskin dan perempuan terhadap sumberdaya tersebut; sarana & prasarana umum masyarakat; sebaran masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan; perjalanan waktu dan kesuksesan sejarah kehidupan masyarakat; potensipotensi utama masyarakat termasuk upaya dan pengalaman; sukses kehidupan orang miskin selama ini hingga visioning

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang diperlukan dalam tahapan ini meliputi peringkat

kesejahteraan, sensus dan pembobotan; rembug (Musyawarah Desa); pemetaan sosial dan sumberdaya dan sejarah (kehidupan sukses dan penyebabnya, serta beberapa kegagalan penting).

- c. Analisis Aset Tahap menuliskan aset-aset yang berupa sumberdaya yang dapat digunakan seseorang atau keluarga sebagai aset mata pencaharian. Aset tersebut berupa sumber daya alam; Sosial (jaringan hubungan kekerabatan dan budaya serta keanggotaan dalam kelompok, jaringan sosial dengan tetangga, kepercayaan, keanggotaan berbagai organisasi formal dan non-formal, dsb.); Politik (akses terhadap para pemegang kekuasaan yang merupakan sub-modal dari modal sosial); Keuangan (tabungan, pinjaman, sumber kredit, subsidi, dana pensiun, dsb.); Fisik (infrastruktur dan prasarana dasar – transportasi, listrik, perumahan, air bersih untuk keperluan rumah tangga, akses terhadap barang dsb, peralatan produksi dan sarana, dsb); Modal Manusia (jumlah penduduk, ketersediaan tenaga kerja, pendidikan dan keahlian, pengetahuan, kondisi kesehatan warga, dsb.)
- d. Refleksi, Kajian Mendalam dan Pleno Merupakan tahap kajian mendalam berdasarkan issue-issue yang ditemui dalam analisis asset/ sumber penghidupan yang telah dikaji sebelumnya, dan setelah itu dilakukan pleno desa untuk mendiskusikan gambaran utuh dan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat (terutama yang terpinggirkan) yaitu perempuan, orang miskin dan yang termarginalkan beserta lingkungannya. Kegiatan ini juga untuk melengkapi hasil analisa temuan terutama yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA potensi dan kesuksesan-kesuksesan hidup selama ini.

- e. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Merupakan tahap musyawarah perencanaan untuk menyusun agenda-agenda pembangunan dan gerakan swadaya masyarakat. Agenda dan gerakan pembangunan yang akan disusun harus dipastikan mengutamakan kekuatan dan asset/ potensi masyarakat. Pada tahapan ini mulai dirancang program-program rencana pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi desa. Pada tahapan ini juga dirumuskan isu-isu strategis, tujuan strategis, indikator tujuan strategis dan pembentukan komisi pelaksana.
- f. Pasca Musrenbangdes Setelah pelaksanaan Musrenbang, beberapa kegiatan yang perlu dilakukan terkait dengan rekapitulasi hasil-hasil Musrenbangdes, terutama terkait dengan finalisasi dan pemilahan RKP Desa berdasarkan sumber pendanaan dan bentuk-bentuk gerakan swadaya yang akan dibangun masyarakat. Kegiatan lain setelah Musrenbangdes adalah pembekalan khusus bagi delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan. Karena sering terjadi bahwa delegasi perempuan merasa tidak mampu dan minder, sehingga harus dibangun kepercayaan diri mereka sebelum ikut Musrenbang Kecamatan. Kemudian merancang secara detail dan operasional kegiatan swadaya untuk langsung menjadi tindakan-tindakan sosial dan memulai membangun interaksi antar warga. Sehingga komisi dan tim pelaksana masih harus bekerja untuk menyusun, menata kembali dan memperbaiki RKP Desa berdasarkan masukan-masukan dalam Musrenbangdes.

Dengan demikian, melalui pendekatan CLAPP seluruh elemen masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
BERSAMA SAMA MELAKUKAN PERENCANAAN pembangunan rencana pembangunan desa tak terkecuali warga

miskin dan perempuan. Selain itu, dengan pendekatan ini akan dihasilkan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail karena melalui serangkaian tahapan mulai dari perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis aset serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, Studi Studi pada. Penelitian lapangan dilaksanakan selama dua bulan (Februari-Maret 2018) dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder sekaligus mengadakan pengamatan tentang analisis Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

3.3. Populasi dan Sampel

Sebagai populasi dari penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel diambil secara purposive, yaitu mereka yang mengetahui dan terlibat secara langsung dalam

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, sebanyak 43 orang yang terdiri dari :

- 1) Aparat Pemerintahan Desa Silo Baru (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan Desa, Kaur Kesra Desa dan Kepala Dusun), sebanyak 8 orang.
- 2) Ketua dan Anggota BPD dan LPMD Desa Silo Baru, sebanyak 9 orang
- 3) Masyarakat Desa Silo Baru, sebanyak 26 orang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui : Kuesioner, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dari responden melalui daftar pertanyaan tertutup dan terbuka yang diajukan. Dengan menyajikan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan . Sedangkan data sekunder, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah ditolak baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam implementasi kebijakan.

3.5. Variabel Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang

digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam

menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu implementasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan komponen pelaksana dalam mencapai tujuan Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Silo Baru yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang diukur dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut, menggunakan model implementasi dari George C. Eadwar III yang terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu :

1. Komunikasi :

- kejelasan konsep kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- kejelasan tujuan/sasaran implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yaitu adanya perangkat aturan yang efektif.

2. Sumber-sumber :

- keahlian/kemampuan yang dimiliki komponen pelaksana dalam implementasi

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

- otoritas/wewenang yang ada pada pelaksana
 - sumber daya, dana dan prasarana yang dimiliki
3. Disposisi / Kecenderungan-kecenderungan :
- Sikap pelaksana kebijakan
 - Komitmen para pelaksana kebijakan
4. Struktur birokrasi :
- adanya keterpaduan komponen pelaksana dalam pelaksanaan program
 - adanya pengaruh dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi keterpaduan komponen pelaksanaan dalam mencapai tujuan

3.6. Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan khususnya dari penyebaran angket akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut analisa tabel frekwensi. Analisa tabel tunggal (frekwensi) ini dimaksudkan untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan presentase dari masing-masing jawaban reesponden, sehingga akan dapat diketahui data yang paling dominan, atau yang paling besar persentasenya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id) 24/8/23

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi hasilnya belum berjalan dengan baik atau belum efektif, disebabkan karena :
 - a. kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa Silo Baru dengan BPD dan unsur Masyarakat dalam penetapan program/kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dikarenakan Pemerintah Desa yang bersikap tertutup dan bekerja sendiri dalam proses menentukan program-program untuk prioritas Dana Desa.
 - b. sumberdaya anggaran sudah cukup memadai untuk membiayai program/kegiatan yang akan diprioritaskan, hanya saja penggunaan sumberdaya anggaran Dana Desa belum digunakan secara efektif dan efisien dikarenakan terlalu banyak program/kegiatan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA diprioritaskan sehingga mempengaruhi jumlah dana yang dianggarkan,

dan menyebabkan pelaksanaan kegiatan prioritas jadi tidak maksimal. Pengelolaan Dana Desa yang belum cukup efektif ini dipengaruhi sumberdaya manusia yang masih kurang memadai dari segi kualitasnya, sehingga mengurangi dedikasi dalam mengimplementasikan kebijakan.

- c. Masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Desa, BPD dan unsur Masyarakat, sehingga dengan kurang efektifnya kerjasama antar organisasi inilah yang menyebabkan tidak dilakukannya penetapan prioritas secara partisipatif, demokratisasi dan transparan pada forum musyawarah desa.

2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yaitu (a) dikarenakan Pemerintah Desa yang menetapkan prioritas tidak melalui musyawarah desa tapi menentukan sendiri program/kegiatan yang sepenurut Pemerintah Desa merupakan prioritas kebutuhan masyarakat desa. kurangnya kualitas sumberdaya manusia dalam memahami dan mengerti suatu kebijakan ini menyebabkan disposisi untuk mengimplementasikan kebijakan terkesan acuh tak acuh untuk melaksanakan kebijakan. koordinasi yang berlangsung kurang efektif antar organisasi birokrasi ditingkat desa ini sehingga dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tidak dilakukan secara musyawarah mufakat. Sedangkan sebagai faktor pendukung yaitu (a) adanya sumberdaya anggaran Dana Desa yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang diprioritaskan sehingga dapat mewujudkan tingkat kemajuan desa. (b) adanya

pelaksanaan kegiatan prioritas dengan terlibat langsung sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. (c) adanya program/kegiatan yang berimplikasi pada kebutuhan masyarakat desa meskipun belum dilaksanakan secara maksimal.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Desa Silo Baru untuk kedepannya dapat mengimplementasikan Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa supaya anggaran Dana Desa dapat dipergunakan secara efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan Masyarakat Desa.
2. Diharapkan dengan semakin banyaknya bimtek atau pelatihan-pelatihan bagi pemerintah Desa Silo Baru, sehingga semakin menambah wawasan dan pengetahuan sumberdaya manusianya, dengan begitu maka para pemangku kepentingan desa akan siap untuk menjalankan pemerintahan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
3. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antar organisasi birokrasi ditingkat desa (Pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat), dengan demikian maka pembangunan di tingkat desa akan bisa direalisasikan.
4. Bagi Lembaga-lembaga ditingkat desa seperti Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah Desa Silo Baru untuk dapat melaksanakan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa secara partisipatif, demokratis dan transparan, seperti pada penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya dilaksanakan pada musyawarah Desa.

5. Bagi Pemerintah Kabupaten Asahan diharapkan dengan adanya penelitian mengenai penetapan prioritas penggunaan Dana Desa ini, semoga dapat menjadi bahan pemantauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa di lingkup wilayah Kabupaten Asahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abidin, 2006, *Kebijakan Publik*, Jakarta; Suara Bebas
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv.Alfabeta.
- Aminah, Siti. 2016. "Negara Membangun Demokrasi dan Kemandirian Desa," dalam Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto (edisi). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press, hal 254-257.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta,
- Anderson, James E., 1975, *Public Policy Making*. New York: Holt, Renchart and Winston.
- Baedhowi. 2004. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Brinkerhoff, Derick W– Benjamin L. Crosby, 2002, *Managing Policy Reform*, Kumarian Press, USA.
- Chris I Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Departement of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State-Nigeria, April 2012, *Public Policy and Challenges of Policy Evaluation in Third World*, "British Journal of Humaniora and Social Science"
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dwiyanto, Agus ,2002, *Reformasi Birokrasi Di Indonesia* , Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., United States of America.
- Goggin, Malcolm L *et al.* 1990. *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Keban, Yeremias T. 2007. *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan*, Pidato Pengukuran Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho D Riant, 2011, *Public policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Manajemen Dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Elex Media Computindo.
- Olana Christin Pasodung1 , Jantje J. Tinangon, 2015. Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Transmigrasi (BPDKT) Kabupaten Kepulauan Yapen,Papua. *Jurnal Accountability* Volume 06, Nomor 01, 2017, 72-80. <https://media.neliti.com/media/publications/72195-ID-evaluasi-penggunaan-dana-desa-tahun-2015.pdf>
- Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI.

- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
7. Peraturan Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupten Asahan Nomor 140 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021.
8. Peraturan Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupten Asahan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017..